

BAB I

PENDAHULUAN

2.1. Latar Belakang

Daerah memperoleh sumber dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana tersebut meliputi dana alokasi umum serta dana alokasi khusus. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 mewajibkan pemerintah daerah agar menyampaikan laporan keuangan daerah. Penyampaian laporan keuangan akhir tahun anggaran sebagai pertanggungjawaban disusun dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan, yaitu Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). SAP membantu pemerintah pusat dan daerah agar tercipta laporan keuangan yang berkualitas, relevan, dapat dipahami, andal dan dapat diperbandingkan. SAP juga sebagai pedoman bagi penyusun, pengguna dan auditor untuk menyatukan persepsi.

Laporan keuangan menyajikan berbagai informasi untuk penggunanya. Informasi dari laporan keuangan daerah berguna untuk mengetahui kinerja dari pemerintah daerah sehingga untuk memberikan keyakinan yang memadai atas laporan hasil pengawasan diperlukan *audit judgment*. Proses pengambilan *judgment* membutuhkan berbagai bukti yang relevan dari peristiwa masa lalu, masa sekarang dan masa depan serta mengintegrasikan informasi yang diperoleh dari bukti-bukti tersebut. Pertimbangan auditor seringkali menentukan dalam memutuskan suatu masalah, terutama ketika menetapkan pendapat. Dalam penilaian audit, berbagai situasi dan kondisi yang berbeda-beda dihadapi oleh auditor, dimulai dengan pekerjaan audit yang berbeda-beda tingkat kesulitannya dan dalam hal ini berbagai macam informasi dan pemilihan prosedur audit yang sesuai harus diperhatikan oleh auditor (Asare & McDaniel, 1996).

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019 pada

Lampiran menetapkan pengawasan APIP meliputi, kegiatan peningkatan kapasitas APIP, kegiatan asistensi/pendampingan, kegiatan reviu, kegiatan monitoring dan evaluasi dan kegiatan pemeriksaan. Aksi pencegahan korupsi evaluasi SPIP merupakan salah satu pengawasan APIP dalam kegiatan monitoring dan evaluasi. Menurut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten salah satu fungsi Inspektorat adalah Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi. Pentingnya pengawasan keuangan daerah adalah memastikan bahwa seluruh sumber daya keuangan daerah dipergunakan untuk kepentingan masyarakat sehingga penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan asas transparansi dan akuntabilitas. Green & Calderon (1996) menyatakan bahwa dalam menilai faktor-faktor risiko, auditor internal mempunyai posisi yang lebih baik dibandingkan dengan auditor eksternal. Artinya, auditor internal pemerintah daerah, yaitu auditor Inspektorat berperan penting dalam mencegah terjadinya kecurangan serta ketidakpatuhan akan peraturan perundang-undangan melalui *audit judgment* yang diambil oleh auditor internal pemerintah. Walaupun mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), pada kenyataannya *audit judgment* yang diambil Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) khususnya auditor inspektorat daerah masih diragukan dan menjadi sorotan. Hal ini disebabkan kasus-kasus korupsi di beberapa daerah masih saja terjadi yang menyebabkan kerugian keuangan daerah yang tidak terdeteksi dini oleh auditor internal pemerintah. Praktek korupsi, kolusi dan nepotisme masih menjadi masalah yang dihadapi oleh Indonesia karena adanya kecurangan, penyimpangan, kurangnya pengawasan, penyalahgunaan kekuasaan serta permasalahan hukum. Dalam laman Kompas.com, Mantan Getas, Playen, Gunungkidul Pamuji, ditahan Kejaksaan Negeri Gunungkidul ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana desa Kalurahan Getas tahun anggaran 2019-2020. Kasus

terbaru yang menjadi sorotan dalam laman TribunJogja.com, perkara dugaan penyelewengan dana hibah pariwisata yang dikucurkan kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ke Kabupaten Sleman tahun 2020. Hal ini menunjukkan pengawasan aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik melalui *audit judgment* yang dihasilkan masih belum maksimal. Sehingga sebagai auditor Inspektorat dituntut untuk mampu menjadi auditor profesional yang lebih ahli dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, dalam semua penugasan yang diberikan, auditor harus bertanggung jawab dan harus menegakkan kebenaran. Berdasarkan fenomena tersebut, hal ini menjadi faktor yang menarik untuk diteliti.

Audit judgment merupakan pertimbangan pribadi auditor dalam melakukan audit yang didasarkan pada data fakta dan pembuktian dengan berpedoman pada suatu aturan yang ada dan telah ditetapkan (Rumengan *et al.*, 2018). *Judgment* juga sangat bergantung pada persepsi individu atas suatu situasi yang ada dimana *audit judgment* diperlukan untuk mengatasi ketidakpastian dan keterbatasan informasi maupun data yang diperoleh. Pada saat membuat *audit judgment* seorang auditor dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Salah satu faktor yang mempengaruhi *audit judgment* adalah pengalaman auditor. Pengalaman auditor merupakan pengalaman yang dimiliki seorang auditor dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, termasuk durasi kerja dan jumlah tugas serta analisis masalah yang serupa yang telah dihadapi sebelumnya (Laloan *et al.*, 2021). Pengalaman auditor merupakan pertimbangan yang baik dalam menentukan *audit judgment* yang diberikan. Pengalaman yang luas di bidang audit membantu auditor menyelesaikan tugas yang cenderung mengikuti pola yang sama.

Self-efficacy adalah keyakinan seseorang bahwa dirinya mampu melakukan tugas pada tingkat tertentu, yang kemudian dapat memengaruhi upaya pribadinya untuk menyelesaikan suatu tugas (Bandura, 1993). *Self-efficacy* berkaitan dengan persepsi

seseorang mengenai kemampuan, keyakinannya dan potensi dirinya dalam mewujudkan keberhasilan suatu tugas.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pata'dungan *et al.* (2021) menunjukkan Pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap *audit judgment*. Penelitian yang dilakukan oleh Mahdi & Yetty (2019) menunjukkan pengalaman berpengaruh negatif terhadap *audit judgment*. Penelitian yang dilakukan Hardianto *et al.* (2018) menunjukkan pengalaman tidak berpengaruh terhadap *audit judgment*. Penelitian yang dilakukan Tumurung *et al.* (2019) menunjukkan *self-efficacy* berpengaruh positif terhadap *audit judgment*. Penelitian yang dilakukan oleh Astuti *et al.* (2021) menunjukkan *self-efficacy* berpengaruh positif terhadap *audit judgment*. Penelitian yang dilakukan oleh Darmayanti *et al.* (2022) menunjukkan *self-efficacy* berpengaruh positif terhadap *audit judgment* dan penelitian yang dilakukan oleh Septiaji & Hasymi (2021) menunjukkan *self-efficacy* dan pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap *audit judgment*.

Adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu membuat penulis ingin melakukan pengujian ulang. Selain itu, belum banyak penelitian *audit judgment* terkait dengan auditor pemerintahan terutama auditor internal. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui apa saja pengaruh pengalaman auditor dan *self-efficacy* terhadap *audit judgment* pada auditor Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta dan Inspektorat Kabupaten Sleman. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian ini dengan judul sebagai berikut: **“Pengaruh pengalaman auditor dan *self-efficacy* terhadap *audit judgment* pada Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta dan Inspektorat Kabupaten Sleman.”**

2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, pentingnya pengawasan keuangan daerah adalah memastikan bahwa seluruh sumber daya keuangan daerah dipergunakan untuk kepentingan masyarakat sehingga penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan

sesuai dengan asas transparansi dan akuntabilitas sehingga untuk memberikan keyakinan yang memadai diperlukan *audit judgment* yang baik. Oleh karena itu, pertanyaan pada penelitian ini adalah:

1. Apakah pengalaman auditor berpengaruh terhadap *audit judgment*?
2. Apakah *self-efficacy* berpengaruh terhadap *audit judgment*?

2.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh pengalaman auditor dan *self-efficacy* terhadap *audit judgment*.

2.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat bagi penelitian selanjutnya.

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam pengembangan penelitian dan sebagai bahan pembanding bagi penelitian selanjutnya yang sejenis.

2. Manfaat bagi Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta dan Inspektorat Kabupaten Sleman.

Penelitian ini diharapkan dapat membantu menunjukkan pengaruh pengalaman auditor dan *self-efficacy* terhadap *audit judgment* yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta dan Inspektorat Kabupaten Sleman.

2.5. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini berisi mengenai *grand theory*, literatur yang digunakan dalam penelitian sebagai dasar pemecahan masalah yang telah dirumuskan pada bab I, penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai objek penelitian, subjek penelitian, populasi dan sampel, jenis dan teknik pengumpulan data, model penelitian, jenis, definisi operasional dan teknik analisis data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi analisis data serta pembahasan hasil penelitian untuk pembuktian hipotesis.

BAB V: PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan, implikasi, keterbatasan dan saran.